



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa atas latar belakang sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang
- Mengingat : ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kota Buru, dan Kota Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Seri D Nomor 014) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretriati Daerah ;
- b. Assisten Sekretaris Bidang Tata Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kelurahan /Desa;
 - c) Sub Bagian Hubungan antar Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan ;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b) Sub Bagian Ketetatalaksanaan.
- c. Assisten Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran ;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan ;
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 2. Bagian Bina Perekonomian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian ;
 - b) Sub Bagian Bina Peningkatan Produksi.
 3. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Sosial ;
 - b) Sub Bagian Bina Keagamaan.
- d. Assisten Sekretaris Bidang Administrasi, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c) Sub Bagian Protokoler dan Sandi.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Pers ;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Data ;
 - c) Sub Bagian Hubungan antar Lembaga.

3. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
- a) Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan ;
 - b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi ;
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 37 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh sebab itu Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan agar keberadaannya lebih efektif untuk menjawab berbagai tantangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang akan muncul dikemudian hari. Perubahan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 020 SERI D